

Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung

NANDANG SAMBAS

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Jl. Ranga Gading No.8 Bandung 40116.
email: nandang sambas@yahoo.com

Abstract. At first, motorbike gang was considered as hobbyist-based-community created to express solidarity and creativity among its members. Recent growing number of violence cases involving motorbike gang members in West Java, especially in Bandung, has posed us with enough evidences to categorize their activity as law violation acts which threatening public safety. From social crime perspective, any law violations were considered as delinquency acts. Considering that majority of gang members are teenagers, or children/underage, significant factor to be attended seriously is family as the first source of norms and socialization. Weakness ties among members of family, anomie, and mass media strong influence are threatening young members of family in this situation. A collaboration between police institution and family and other social group representative such as religious leaders on every aspect was the key to overcome the problem of motorbike rascals.

Kata Kunci: motorbike gang, delinquency acts, youth

Abstrak. Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannya perlu mencermati faktor keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kata Kunci: Kriminalitas, geng motor, pemuda

Pendahuluan

Geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi *trend* masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan berotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagian orang.

Di kota Bandung, munculnya komunitas geng motor sesungguhnya bukan baru berkembang saat ini saja, namun sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan mungkin jauh sebelumnya sudah dikenal kelompok-kelompok pencinta kendaraan bermotor.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, informasi yang semakin mudah, teknologi yang semakin canggih, keberadaan komunitas geng motor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan adanya pergeseran pola perilaku yang berupa tindakan-tindakan agresivitas, bahkan mengarah kepada tindakan-tindakan "vandalisme".

Adanya peristiwa-peristiwa kriminal yang melibatkan geng motor di kota dan Kabupaten Bandung termasuk di beberapa wilayah Jawa Barat gencar diberitakan oleh berbagai media. Antara lain, berita tentang: Polisi menangkap lebih dari 1.000 anggota geng motor pasca perusakan warung internet dan mobil di Jalan Cihampelas, Bandung, Jawa Barat (Metrotvnews.com, 26 September 2010). "Sebanyak 186 Kasus Geng Motor Numpuk di Polres Bandung" (knc-bandung.com. 26 November 2010). Perilaku kriminal geng motor

pada bulan Pebruari sampai November 2010 telah terjadi 16 kasus kriminal, yang meliputi: Pencurian dengan kekerasan, penggunaan senjata tajam, pengeroyokan, pengrusakan rumah, dan lain-lain. Dengan melibatkan sebanyak 29 orang anggota geng motor XTC, Bregez (Data Bag.Ops. Polres Bandung 2010).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan *Image* di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok "pengacau", "pembuat onar", "brandalan" serta sebagai "pelaku kriminal" termasuk muncul pernyataan "perang" terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum (*law enforcement*).

Atas dasar paparan tersebut di atas, pembahasan akan difokuskan kepada permasalahan faktor-faktor apa yang mendorong munculnya pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor di Kota dan Kabupaten Bandung. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap geng motor di kota dan kabupaten Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor; serta upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap geng motor di kota dan kabupaten Bandung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan analisis normatif kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif, logika yang bertolak dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku Kriminal Geng Motor

Emile Durkheim mengatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang normal. Artinya bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat dan kejahatan merupakan produk dari suatu masyarakat. Masyarakat memberi andil akan terjadinya kejahatan.

Secara umum para sosiolog berpandangan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong

munculnya perilaku kriminal dalam masyarakat, antara lain bahwa, *pertama* sebagai pengaruh dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sehingga ada hubungan antara bangunan ekonomi masyarakat dengan kejahatan. Stephan Hurwitz, mengatakan bahwa ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap, pengangguran biasa dan kekhawatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerjaan dari tempat ke tempat lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya libur dll.

Sebagai faktor yang sangat dominan terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat diungkapkan oleh Hurwitz adalah faktor banyaknya pengangguran (Stephan, 1986). *Kedua*, Rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama, sehingga nilai-nilai yang tinggi yang digariskan dalam ajaran agama sebagai tuntunan hidup banyak diabaikan. Diungkapkan oleh Florence G. Robins, bahwa Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya. Agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya (Robins, 1952).

Atas dasar itu, diperlukan penataan kehidupan pemuda karena pemuda perlu memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda harus menanamkan motivasi kepekaan terhadap masa datang. Kepekaan terhadap masa datang membutuhkan pula kepekaan terhadap situasi-situasi lingkungan, untuk dapat merelevansikan partisipasinya dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara. Tanpa peran serta pemuda pembangunan akan sulit berhasil, untuk itu pengembangan dan pemberdayaan pemuda sangat penting.

Dalam upaya menangani para pelanggar hukum, para kriminolog beranggapan bahwa perlu dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial. Dalam usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan telah diterima secara umum bahwa tidak mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya maupun kejahatan yang khususnya. Apa yang dapat dicari adalah faktor-faktor dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain yang akan menghasilkan kejahatan (W. A. Bonger, 1995:29).

Didalam kepustakaan kriminologi terdapat pula beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan, walaupun faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih jauh seberapa jauh memiliki hubungan sebab akibat dengan

kejahatan. Beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mencari sebab-sebab kejahatan antara lain: (a) Teori-teori ekologis tentang kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; *delinquency areas* dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin; (b) Dalam teori-teori konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas; (c) Dalam teori-teori ekonomis, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran; (d) Dalam teori *defferential association*, pengaruh mass media; (e) Dalam teori *anomie* dan *sub-culture*, perbedaan nilai dan norma antara "*middle class*" dan "*lower class*"; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan (Reksodiputro, 1994: 6).

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk masalah *delinquency* anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat kejahatan tidaklah disangkal. Akan tetapi mungkin tidak ada faktor yang begitu banyak dimanipulir sehingga kehilangan pengertiannya seperti faktor peranan keluarga ini. Faktor "*Broken Home*" merupakan hal yang sangat sering dijadikan sebagai suatu cantolan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan sering menghasilkan sesuatu yang buruk pula.

Di negara-negara berkembang sering kali dikemukakan bahwa akibat yang pasti dari perkembangan sosial (*social change*) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian mengakibatkan masalah-masalah baru. Walaupun hubungan yang pasti dan jelas antara perkembangan sosial dan kejahatan belum diketahui secara pasti, namun kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kriminalitas di Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial.

Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor, terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dengan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan anggota geng motor. Begitu pula dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda, dalam arti bahwa rendahnya kepercayaan seseorang terhadap norma hukum, dan norma agama, cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang.

Apabila seseorang dihadapkan kedalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri, didukung dengan lingkungan sosial yang tidak mampu untuk mengontrol, maka sangatlah besar perilaku menyimpang akan mudah terjadi. Dengan demikian menurut pandangan teori kontrol sosial,

terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku yang melanggar hukum sebagai akibat dari adanya dorongan-dorongan untuk mencapai keinginannya, baik yang datang dari individu si pelaku sebagai akibat ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, serta ketidakmampuan seseorang untuk ikut menyesuaikan dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat, baik norma yang berlaku dalam keluarga, lingkungan pendidikan, maupun norma kelompok dimana ia berada.

Seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendornya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap kemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Perubahan norma yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum. Dalam mengendornya norma-norma umum, kelompok menjadi terpisah-pisah sehingga tindakan-tindakan serta harapan-harapan bertentangan dengan harapan orang lain. Selanjutnya sistem dalam masyarakat runtuh dan masyarakat dalam kondisi *Anomie*.

Bila keadaan anomie tersebut dihadapi oleh anak dan remaja akibatnya akan menimbulkan gejala-gejala perilaku penyimpangan, bahkan cenderung ke perilaku kriminal. Hal tersebut nampak dalam perilaku geng motor yang pada tahun 2010 mengalami peningkatan secara signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kemajemukan entitas daerah-daerah perkotaan juga menjadi tempat pertemuan, peresapan dan percampuran nilai-nilai anggota masyarakatnya. Namun demikian, daerah-daerah perkotaan juga mendorong terjadinya perbenturan berbagai kebudayaan, sistem nilai dan perilaku. Hal ini pula yang sering kali mendorong terjadinya kondisi antar perorangan maupun kelompok. Hal ini pula yang merupakan sebagai dinamika perubahan yang seakan-akan tidak dapat terbendung menggoyahkan sistem nilai yang selama ini dianut oleh kebanyakan anggota masyarakat. Masuknya berbagai informasi sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi informasi media massa baik elektronik maupun cetak, dengan segala manifestasi kehidupan yang terjadi di belahan dunia lain yang sudah barang tentu berbeda dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia sudah menguncang sistem nilai. Kondisi demikian telah menimbulkan kegamangan diantara masyarakat khususnya para remaja, sistem nilai mana yang harus dianut diantara nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat. Kondisi inilah yang oleh Merton disebut dengan gejala *Anomie* atau tidak adanya norma.

Hal lain yang perlu diperhatikan kaitannya dengan masalah perilaku menyimpang dikalangan para remaja bahwa keadaan perkotaan termasuk daerah-daerah yang berkembang membentuk menjadi wilayah-wilayah kota-kota baru telah mendorong dan mengembangkan tumbuhnya sub kebudayaan-sub kebudayaan kaum muda yang biasanya menyimpang dari kebudayaan induk yang sudah ada. Kondisi demikian sering kali dipandang oleh para ahli sebagai sub-kebudayaan delinkuen kaum muda (*sub culture*), dan sub kebudayaan kaum penjahat. Mereka memiliki atau membentuk sesuatu karakteristik atau sistem nilai yang mereka anut sendiri yang mereka anggap khas.

Munculnya perilaku-perilaku menyimpang kaum muda khususnya yang berada di daerah-daerah kumuh dan padat atau dapat disebut juga remaja-remaja kelas bawah, antara lain sebagai mencerminkan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak remaja kelas menengah dan atas yang mendominasi nilai-nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang mereka angankan, maka mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal pula dengan istilah status frustrasi.

Upaya Penanganan Perilaku Kriminal Geng Motor

Dari aspek kebijakan kriminal (politik kriminal), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga hal, yakni: (a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); (c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (Hoefnagels. 1969:56). Dengan demikian, dari aspek kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, dan jalur non-penal (non hukum pidana/diluar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif/pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur nonpenal lebih bersifat "*preventif*" lebih pada usaha pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial tumbuh suburnya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali dari seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor yang strategis dapat menanggulangi timbulnya kejahatan diungkapkan pada Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas, Jenewa tentang, "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*". Dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime trends and Crime prevention strategies*" ditegaskan:

"Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang pantas bagi semua orang. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan/ kebodohan di antara golongan besar penduduk. Sedangkan aspek-aspek sosial sebagai faktor kondusif terjadinya kejahatan diungkapkan pula dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba. Khususnya dalam masalah "*Urban Crime*" disebutkan, bahwa (a) Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak serasi; (b) Mengingat jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial; (c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; (d) Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota besar; (e) Rusaknya identitas budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; (f) Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan; (g) Kesulitan bagi orang-orang masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya dalam lingkungan masyarakatnya di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya; (h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain; (i) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat-obat terlarang serta penadahan barang-barang hasil kejahatan; (j) Dorongan-dorongan mass media tentang ide-ide serta sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap tidak toleransi (Barda Nawawi 1994).

Sudarto mengemukakan bahwa "kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama" merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1981:118).

Erat kaitannya dengan upaya penanggulangan terhadap para pelaku pelanggaran usia muda khususnya "geng motor", dengan memerhatikan berbagai kekurangan dan kelemahan dari penerapan sanksi pidana, serta mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan generasi muda kiranya penerapan jalur non-penal perlu dipertimbangkan secara seksama. Secara umum para ahli berpandangan bahwa motivasi

seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum sangatlah berbeda dengan motivasi melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa. Atas dasar itu, maka pendekatan yang dipakai dalam upaya penanggulangan pun haruslah berbeda. Para psikolog berpandangan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (*ratiopikir*) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan *endogin* atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar (Kartini Kartono 1979:137).

Dengan memerhatikan kondisi psikologis anak, upaya penanggulangan para pelanggar usia muda akan lebih rasional apabila dilakukan dengan upaya-upaya non penal sebagaimana diungkapkan Hoefnagels. Sejalan dengan hal itu pula, Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 dalam pertimbangan Resolusi No. 3 mengenai "*Efective measure to prevent Crime*", antara lain menyatakan bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*); selain itu ditegaskan pula bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik; (UN. Congres 1981:7).

Dalam melaksanakan operasi di daerah-daerah yang dipandang rawan dengan pelanggaran yang dilakukan geng motor, pihak kepolisian mendata semua pelaku pelanggaran dengan mengklasifikasikan bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bagi pelaku yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berat, pihak kepolisian melakukan pendataan dan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan maka dilanjutkan dengan proses pembubaran dan pengunduran diri dari keanggotaan geng motor yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah disusun agar pembubaran dan pengunduran diri tersebut betul-betul keluar dari hati nurani anggota geng motor.

Tahapan yang dilakukan pihak kepolisian meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua/pihak keluarga ke Polres Bandung untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Kapolres Bandung tentang bahaya aksi geng motor, serta menjemput anggota geng motor yang di pulangkan setelah dilakukan identifikasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana.

Selanjutnya, terhadap Anggota Geng Motor dilakukan pembinaan yang meliputi: (a) diberikan arahan dan bimbingan langsung oleh Kapolres

Bandung kepada anggota Geng Motor; (b) melakukan shalat bersama di Masjid Baitul Muhaimin Polres Bandung; (c) dilanjutkan dengan memberikan pembinaan mental dan rohani di Mesjid Baitul Muhaimin Polres Bandung, (d) membuat pernyataan ikrar tentang pembubaran Anggota Geng Motor di Lapangan Apel Mapolres Bandung.

Selain itu dalam rangka pembinaan dan pencegahan kenakalan remaja POLRESTA Kabupaten Bandung mengeluarkan program kegiatan yang lebih bersifat pembinaan (*treatment*). Salah satu program yang dilaksanakan adalah kegiatan yang disebut "Sejuta Kawan". Maksud Program sejuta kawan adalah menindaklanjuti salah satu Grand Strategi Polri tahun 2010-2015. Dalam program akselerasi transformasi Polri dimana Polri sebagai mitra masyarakat (*partnership*) dan merubah *mind set* anggota Polres Bandung dalam pencapaian kemitraan masyarakat (*partnership*) dengan komitmen merubah perilaku yang dilandasi kesadaran bahwa Polri adalah insan Tri Brata.

Adapun tujuan Program sejuta kawan antara lain agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota jajaran Polres Bandung dan sebagai sarana pengawasan. Agar anggota kepolisian menjadi Polisi yang baik dan mampu menjadi tauladan bagi masyarakat sekitar anggota bertempat tinggal atau berdomisili. Diharapkan juga dapat memberikan info kamtibmas dan menciptakan rasa aman sehingga masyarakat Kabupaten Bandung terhindar dari segala gangguan tindak pidana yang akan terjadi. Lebih lanjut polisi dapat menjalin kemitraan atau *partnership* dengan masyarakat disekitar tempat tinggal dan seluruh lapisan masyarakat lainnya sehingga mampu bersama-sama ciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya. Dengan demikian secara kelembagaan mampu membangun citra Polri yg baik di masyarakat.

Upaya lainnya yang juga dilakukan Polres Kabupaten Bandung dalam penanganan geng motor adalah melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pelayanan yang bersifat administratif. Kepada anggota geng motor, pihak kepolisian tidak melayani dan memberikan permintaan surat keterangan berkelakuan baik, memberikan rekomendasi atau surat keterangan lain yang dibutuhkan sebagai persyaratan mencari pekerjaan. Termasuk menolak mantan geng motor yang melamar menjadi polisi. Memaksimalkan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di tempat-tempat umum (*public address*) tentang perlunya menjaga keluarga dan lingkungan dari bahaya geng motor. Kepolisian juga melakukan pembinaan terhadap anggota geng motor yang sudah keluar atau membubarkan diri.

Dalam upaya melibatkan peran serta masyarakat, kepolisian Polres Bandung melakukan langkah-langkah yang berupa melakukan kunjungan

kepada instansi pemerintah, instansi satuan pendamping, tokoh masyarakat, tokoh lembaga, klub motor serta seluruh elemen masyarakat. Melakukan kunjungan dan pendekatan serta menjelaskan tentang bahaya geng motor kepada masyarakat. Memberikan masukan bahwa untuk menghilangkan segala bentuk aktivitas geng motor perlu adanya surat keputusan bersama untuk melarang segala bentuk aktivitas geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan terhadap instansi maupun elemen-elemen masyarakat yang meliputi: Bupati Kabupaten Bandung, Dandim 0609 Cimahi, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Kajari Kabupaten Bandung, Ketua Pengadilan Bale Bandung, tokoh masyarakat, Tokoh Agama, klub Motor, serta seluruh elemen masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan kepolisian adalah dengan melakukan pembentukan image/pencitraan melalui pemberitaan-pemberitaan lewat media cetak ataupun elektronik tentang bahayanya geng motor serta penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Berita-berita dimaksud antara lain sebagaimana dimuat pada surat kabar sebagai berikut: *Harian Umum Pikiran Rakyat* dengan Judul berita: *Jangan Jadi Provinsi "Gangser"*; *Harian Umum Seputar Indonesia*, dengan judul: *DPRD Siapkan Aturan Gng Motor*; *Harian Umum Gala Media* Judul berita, *Hendro, "Kalau Dibiarkan, Merampok"*; *Harian Umum Gala Media* Judul berita: *SKB Perangi Geng Motor Segera Terbit*

Sebagai tindak lanjut adanya kesepakatan seluruh komponen masyarakat, kepolisian selanjutnya mengkoordinasikan kesepakatan bersama dari unsur-unsur instansi pemerintah maupun masyarakat untuk memberantas segala aktivitas geng motor yang dapat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Kesepakatan bersama tersebut berlangsung dalam suatu deklarasi bersama yang dilaksanakan dalam suatu upacara di Lapangan Upakarti Kabupaten Bandung, yang dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 3.000 orang peserta.

Setelah dilaksanakan deklarasi, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama oleh seluruh geng motor yang ada di kabupaten Bandung, yang isinya antara lain menyepakati untuk membubarkan segala aktivitas yang dilakukan geng motor. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Bandung dan jajarannya dengan melakukan sosialisasi Surat Keputusan Bersama tentang pelarangan segala bentuk aktivitas geng motor ke sekolah-sekolah, mesjid-mesjid, instansi pemerintah, instansi samping dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Hukum Polres Bandung.

Adapun proses sosialisasi dilakukan dengan

cara sebagai berikut: (1) Pemasangan spanduk yang telah dilakukan sebanyak kurang lebih 801 buah spanduk, dipasang di daerah rawan geng motor, sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan di jalan-jalan raya tentang penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di wilayah Hukum Polres Bandung; (2) Membagikan stiker-stiker keseluruhan elemen masyarakat, khususnya para remaja dan pengguna kendaraan bermotor tentang ajakan untuk tidak menjadi anggota geng motor, himbauan mentaati peraturan lalulintas, melaporkan segala bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan kepada pihak berwajib, dan lain-lain; (3) Secara serentak seluruh perwira mulai dari Kapolres, Wakapolres, para kabag, para kasatker dan Kapolsek jajaran Polres Bandung menjadi pembina upacara bendera di sekolah-sekolah di wilayah Hukum Polres Bandung dengan materi memberikan arahan dan membacakan amanat Kapolres Bandung tentang bahayanya geng motor, serta melakukan penyebaran leaflet kepada para guru pengajar serta seluruh murid di sekolah yang dikunjungi.

Upaya kepolisian dengan melakukan pembentukan citra (*image*) terhadap para pelaku geng motor, memang dirasakan cukup efektif dalam rangka meredam perilaku kriminal para geng motor. Namun demikian, dilihat dari aspek kriminologis masalah tersebut merupakan salah satu hal yang dapat mendorong terjadinya faktor kriminogen. Adanya pemberitaan-pemberitaan melalui media massa yang isinya lebih mendiskreditkan geng motor, telah membentuk *image* masyarakat terhadap mereka-mereka yang bergabung dengan komunitas motor. Seolah-olah setiap komunitas motor pasti memiliki perilaku jahat dan kriminal. Dengan menggeneralisasi komunitas motor sebagai para pelaku kriminal, seolah-olah seluruh anggota geng motor pelaku kriminal merupakan perkumpulan anak muda yang tidak memiliki peran positif di masyarakat. Apalagi diungkapkan oleh instansi kepolisian sebagai aparat negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar, sudah barang tentu akan diikuti oleh masyarakat sehingga akan sangat mudah menjadikan label.

Selain langkah-langkah yang bersifat pembinaan, pendekatan hukum yang ditempuh Polres Bandung adalah melakukan langkah-langkah melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kodim, DPRD, Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Lahirnya Surat Keputusan Bersama tersebut didorong oleh pandangan pihak kepolisian bahwa Surat Keputusan Bersama dapat dijadikan sebagai landasan hukum agar ketentuan Pasal 168 KUHP bisa diterapkan terhadap setiap anggota geng motor. Dengan demikian para pelaku pelanggar hukum dapat ditangani melalui jalur hukum. Secara empiris SKB

tersebut telah memberikan pengaruh yang cukup baik sehingga dapat menekan dan bahkan meniadakan aktivitas pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Hal itu terlihat dari data di lapangan bahwa para geng motor sekarang ini aktivitasnya relatif menurun, bahkan media massa relatif tidak lagi memuat pemberitaan-pemberitaan tentang aktivitas geng motor.

Namun demikian, Surat Keputusan bersama dijadikan dasar hukum untuk menindak geng motor merupakan suatu etika atau norma yang diformalkan atau sebuah kesepakatan untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Dalam ranah hukum pidana kita tidak mengenal sepakat untuk tidak melakukan kejahatan, akan tetapi hukum pidana memformulasikannya kedalam suatu delik atau tindak pidana. Kesepakatan untuk tidak berbuat jahat itu ada dalam tataran etika yang kedudukannya paling tinggi, sehingga ada tidaknya SKB sebenarnya secara yuridis tidak memiliki pengaruh apapun.

SKB adalah suatu dokumen hukum yang tidak jelas kedudukannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SKB tidak termasuk hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga kekuatan mengikat dari SKB tersebut tidak ada. Dengan demikian, secara yuridis SKB tersebut memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah.

Sesungguhnya lebih baik apabila kepolisian memaksimalkan aturan yang sudah ada dibandingkan dengan menerbitkan surat keputusan bersama sebagai dasar untuk melakukan segala tindakannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam penjelasan umum undang-undang Kepolisian ditegaskan bahwa setiap pejabat kepolisian memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. SKB bisa saja diterbitkan sebagai komitmen masyarakat dengan kepolisian untuk memberantas aktivitas brutal geng motor, akan tetapi sangat tidak tepat apabila SKB tersebut dijadikan pijakan atau sumber hukum. SKB hanya berfungsi untuk membuktikan bahwa kepentingan masyarakat terganggu, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan wewenang diskresi.

Dalam upaya penegakan hukum, Polres Bandung telah membuat kebijakan dengan melakukan tindakan tegas terhadap segala aktivitas geng motor di kabupaten Bandung, himbuan tembak ditempat terhadap pelaku geng motor yang telah mengancam jiwa masyarakat ataupun petugas, serta proses diajukan pada tahap persidangan melalui peradilan. Program ini mampu meredam aktivitas brutal yang dilakukan geng motor selama ini, sehingga menjadi langkah preventif

untuk mencegah terjadinya perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Bandung.

Erat kaitannya dengan masalah kriminalitas, kita ketahui bahwa salah satu cara masyarakat mengendalikan warganya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum adalah melalui ancaman pidana. Dari ancaman pidana tersebut dampak yang diharapkan adalah adanya penangkalan (*deterrence effect*). Secara umum *deterrence effect* tersebut bertujuan baik sebagai *general deterrence* (pencegahan umum) maupun *special deterrence* (pencegahan khusus).

Ancaman pidana yang dijatuhkan antara lain ditujukan agar adanya perubahan sikap terhadap (a) Akibat yang diancamkan apabila melanggar hukum pidana, pelanggar diharapkan akan lebih "takut" mengalami hal yang serupa dikemudian hari; (b) Perilaku yang diancam pidana; pelanggar diharapkan menyadari bahwa perilaku ini sangat dicela oleh warga masyarakat lain, dan karena itu menghindari terulangnya perilaku tersebut; (c) Masyarakat sendiri dan nilai serta norma yang dominan dalam masyarakat bersangkutan; pelanggar diharapkan merasa lebih terikat terhadap nilai dan norma yang dominan, ketimbang dari kelompoknya; (d) Kenyataan hidup dalam batas-batas ketaatan pada hukum; pelanggar diharapkan akan tetap "tabah" menghadapi godaan melanggar hukum, terutama karena adanya "stigma" sebagai "mantan penjahat" (M. Reksodiputro, 1997: 72).

Selama 2010 telah ditangani sebanyak 16 perkara kriminal yang dilakukan para anggota geng motor. Dari peristiwa-peristiwa tersebut sebanyak 29 orang pelaku telah dinyatakan sebagai tersangka dan telah diproses untuk diajukan ke pengadilan. Kaitannya dengan masalah penerapan pidana terhadap para pelaku yang berusia dibawah 18 tahun, dalam lingkup hukum pidana mereka dikategorikan sebagai "anak dibawah umur". Ada dua hal yang perlu diperhatikan: (1) bahwa pandangan yang melihat pelanggar hukum usia dewasa muda (*young offenders*) sebagai calon penjahat di masa yang akan datang (*potential criminals*) bukanlah merupakan pendekatan kriminologis yang benar; dan (2) bahwa keberhasilan lembaga pemasyarakatan kita membina secara efektif para narapidana melalui "sistem Pemasyarakatan", belum terbukti secara objektif.

Bernes dan Teeters mengungkapkan salah satu sisi negatif dari sanksi pidana pencabutan kemerdekaan, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang

paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini (Muladi dan Barda Nawawi 1984: 79).

Sampai saat ini, belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan telah menghasilkan upaya perbaikan bagi si pelaku, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Dari deskriptif *utilitarianisme* yang dipelopori Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan pada masyarakat. Bentham, mengakui bahwa, " ... *all punishment is mischief. All punishment is in itself evil. It ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil ...* (Harkristuti, 2003:9-10).

Simpulan dan Saran

Faktor yang mendorong tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor selain kurangnya pemahaman para remaja terhadap ketentuan yang berlaku menyangkut undang-undang Lalu Lintas. Juga disebabkan sebagai pengaruh kondisi biologis maupun psikologis. Secara biologis karena mereka dalam masa pertumbuhan dan keinginan menunjukkan eksistensi diri kepada teman sebaya, maupun lingkungan. Sedangkan kondisi perkembangan psikologis para pelaku dihadapkan kepada berbagai kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang sedang berubah, baik perubahan bidang ekonomi, sosial, budaya maupun struktur masyarakat.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ditempuh melalui pendekatan Pendekatan non-penal mulai langkah-langkah yang bersifat pengarahan, dan pembinaan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sedangkan penanganan dengan pendekatan penal/ represif (penerapan hukum pidana) dilakukan terhadap para pelaku yang dikategorikan pelanggaran berat dengan ancaman pidana ditangani melalui proses peradilan pidana.

Dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja, harus lebih mengedepankan pendekatan kemasyarakatan serta tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan (*treatment*).

Program-program kegiatan kepolisian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan serta diperluas ke daerah-daerah lainnya di Jawa Barat.

Kementrian pemuda dan olahraga membangun kerjasama dengan pihak pendidikan, untuk menyusun program kegiatan yang sejalan dengan kurikulum bagi tingkat sekolah menengah.

Pemerintah (daerah) serta pihak-pihak yang kompeten meningkatkan pembangunan sarana olah raga, kesenian, maupun tempat-tempat yang dapat memfasilitasi kreativitas para remaja.

Daftar Pustaka

- Harkristuti, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*.
- Hoefnagels, P. G (1969). *The Other Side of Criminology. An Inverton of the Concept of Crime*; Revised edition of Begin Selen van Crimionologie. Lhuwer-Deventer, Holland.
- Hurwitz, S. (1986). *Kriminologi*, saduran Ny. L. Moeljatno, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Jeremy, B. (1948). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, New York: Hafner Publishing Co.
- Kartono, K. (1979). *Psikologi Anak*. Bandung: Alumni.
- knc-bandung.com (ilustrasi) Jum'at, 26 November 2010 - 13:59 wib
- Metrotvnews.com, Bandung Minggu, Akses pada, 26 September 2010. 04:00 WIB.
- Moeljatno, L. (1986). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi dan B. Nawawi (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi, A. B. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ananta, Semarang.
- PBB (1981) Six United Nation Congress, Report.
- Reksodiputro, M. (1997). *Masalah Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Pelaku Usia Muda*, Bunga Rampai Masalah-Masalah Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- (1994). *Mencari Faktor-Faktor Sebab Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI,
- Robins, F. G. (1952). *Education Sociology*.
- Sudarto (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- W. A. Bonger (1995). *Pengantar tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, PT. Pembangunan.